



PENETAPAN
Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Emma, berkedudukan di Jalan Semanggi Blok C No 7 RT 003/RW 013, Sialangsakti, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aniel Najam Putra, S.H., M.H., dan Supriono, S.H. Advokat pada Kantor Hukum ANP LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Nenas/ Utama 41 D, Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 009/SK-PDT/ANP-LF/XII/2023 tertanggal 30 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 06 Desember 2023 dalam Register Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Pbr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang lahir di Riau pada tanggal 12 Oktober 1970, beralamat tinggal di Jalan Semanggi Blok C No. 7, RT 003/RW 13, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sesuai dengan identitas Pemohon di kartu tanda penduduk dengan NIK:1471045210700001.
2. Bahwa Pemohon **EMMA** telah bercerai dengan **WELLY PIETERHONG** pada tanggal 14 April 2001 berdasarkan Putusan No : 52/Pdt.G/2001/PN MTR;

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan **WELLY PIETERHONG** telah di karunia 1 (Satu) orang anak yang bernama ;

1. TIVANNY LYNCHLEE

4. Bahwa pada kartu tanda penduduk dengan NIK:1471045210700001 tertanggal 06 Mei 2019 status perkawinan **Pemohon** tercatat **KAWIN** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru.

5. Bahwa pada Kartu Keluarga dengan NIK. 1471102708150013 Pemohon status perkawinan **KAWIN BELUM TERCATAT** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru.

6. Bahwa Pemohon ingin merubah/ mengganti status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang semula status perkawinan **KAWIN** menjadi **CERAI HIDUP**.

7. Bahwa adapun alasan Pemohon ingin merubah/ mengganti status perkawinan Pemohon adalah karena Pemohon ingin proses administrasi kependudukan menjadi lebih baik.

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bersama ini Pemohon lampirkan sebagai berikut ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Foto Copy Putusan Cerai

9. Bahwa penggantian status perkawinan tersebut Pemohon diajukan kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dikarenakan Pemohon ingin melakukan proses jual-beli rumah.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas. Pemohon mohon kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan amar Penetapan berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti status perkawinan yang semula **KAWIN** menjadi **CERAI HIDUP**.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah status perkawinan dengan mengirim salinan penetapan yang sah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pekanbaru untuk mencatat tentang penggantian status perkawinan Pemohon dari **KAWIN** menjadi **CERAI HIDUP**.

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikianlah permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan harapan kiranya dapat dikabulkan dan atas terkabulnya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan mengemukakan tidak ada perubahan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1471045210700001 atas nama Emma, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1471102708150013 atas nama Emma, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Putusan Nomor : 52/PDT.G/2001/PN.MTR, yang diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi 3 (tiga) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Desri Yenti, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak muda;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui suami dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah bercerai dengan suaminya sejak tahun 2001;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan fotocopy putusan perceraian Pemohon dengan suaminya;

2. Saksi Suhaiti, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi pernah membantu untuk mengurus perubahan status perkawinan dalam catatan kependudukan Pemohon ke kantor Kecamatan;
- Bahwa saksi mengetahui perubahan status perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan karena membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan adanya peraturan yang mengatur untuk itu;
- Bahwa saksi mengetahui perubahan tersebut dibutuhkan untuk menjual tanah milik Pemohon yang didapat Pemohon tahun 2008;

3. Saksi Junaidi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ASN di kantor Kecamatan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah datang ke kantor Kecamatan untuk mengurus perubahan status perkawinan dalam catatan kependudukan Pemohon ke kantor Kecamatan;
- Bahwa saksi mengetahui perubahan status perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan karena membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan adanya peraturan yang mengatur untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Pemohon untuk mengganti status perkawinan Pemohon yang semula **KAWIN** menjadi **CERAI HIDUP**;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan ini, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon yaitu bukti P-1 dan P-2, ternyata Pemohon adalah seorang Warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena itu, secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil, karenanya pembuktian Pemohon dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Desri Yenti didapatkan fakta bahwa antara Pemohon **EMMA** dengan suaminya yang Bernama **WELLY PIETERHONG** telah bercerai pada tanggal 14 April 2001;

Bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Suhaiti dan Junaidi bahwa status perkawinan dalam data kependudukan Pemohon adalah kawin dan Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan status perkawinan dalam data kependudukan Pemohon tidak dapat dilakukan tanpa adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka patut dan beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum ke 2 dari permohonan Pemohon yaitu Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti status perkawinan yang semula **KAWIN** menjadi **CERAI HIDUP**;

Menimbang, bahwa oleh karena status perkawinan Pemohon adalah telah berubah yang semula kawin menjadi Cerai Hidup maka untuk tertibnya data kependudukan Pemohon maka patut dan beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum ke 3 dari Pemohon yaitu Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah status perkawinan dengan mengirim salinan penetapan yang sah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pekanbaru untuk mencatat tentang penggantian status perkawinan Pemohon dari **KAWIN** menjadi **CERAI HIDUP**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dari adanya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum ke 1 Pemohon yaitu Mengabulkan Permohonan Pemohon patut dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan Peraturan yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti status perkawinan yang semula **KAWIN** menjadi **CERAI HIDUP**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah status perkawinan dengan mengirim salinan penetapan yang sah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mencatat tentang penggantian status perkawinan Pemohon dari **KAWIN** menjadi **CERAI HIDUP**;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh **Dedy, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Suryani Afan, S.H., **Suryani Afan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon. Penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023;

Panitera Pengganti,

H a k i m,



Suryani Afan, S.H.

Dedy, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.-----	Pendaftaran	Rp
30.000,00		
2.-----	ATK	Rp
50.000,00		
3.-----	PNBP	Rp
10.000,00		
4.-----	Redaksi Penetapan	Rp
10.000,00		
5.-----	Materai	Rp
<u>10.000,00</u>		

Jumlah Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)